

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.436, 2017

BNN. Whistleblowing Pencabutan.

System.

Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan Menimbang yang baik terhadap penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan pengawasan serta mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Narkotika Nasional guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik governance) yang mengarah pada pemerintah yang bersih (clean government);
 - b. bahwa dengan adanya penanganan pelaporan pelanggaran tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tugas dan fungsi dari pengawasan, sehingga diperlukan tindakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Nomor 31 2. Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 734, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251;
- 13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 680);
- 14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1347);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

- 16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085)
- 17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN
PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM).

Pasal 1

Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan acuan bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 2

Penanganan terhadap pelaporan pelanggaran dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pengaduan (UPP) yang berada di bawah kendali Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PERKA/16/XII/2014/BNN tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelanggaran Pelaporan (Whistleblowing System) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Badan Narkotika Nasional melaksanakan penerapan prinsip- prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah terdapat 8 (delapan) area perubahan, salah satunya adalah area penguatan pengawasan. Bentuk penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta seluruh pejabat atau pegawai Badan Narkotika Nasional dan masyarakat untuk berani melaporkan adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan.

Hal ini memberikan kesempatan kepada pejabat atau pegawai dan masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tanpa perlu khawatir kerahasiaan dan informasi diketahui oleh pihak lain. Oleh karena itu pelaporan tentang dugaan tindak pidana korupsi perlu mendapatkan tanggapan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistle blowing system*) di lingkungan Badan Narkotika Nasional merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan pejabat atau pegawai dan masyarakat yang difokuskan pada laporan dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle blowing system System*) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagai acuan pelaksanaan dalam penanganan pelaporan pelanggaran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dimaksudkan sebagai berikut:

- a. sebagai acuan bagi UPP untuk menindaklanjuti setiap pelaporan pelanggaran tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNN;
- b. sebagai sarana bagi pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi;

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. mendorong pejabat atau pegawai di lingkungan BNN untuk melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan didukung informasi dan bukti-bukti;
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan laporan pelanggaran yang disampaikannya;
- d. tumbuhnya kesadaran pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional apabila melakukan pelanggaran akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pelaporan pelanggaran adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Narkotika Nasional meliputi:

- a. objek dan subjek pelaporan pelanggaran;
- b. mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran;
- c. tahapan penanganan pelaporan pelanggaran;
- d. jaminan dan kerahasiaan pelapor;
- e. penghargaan bagi pelapor pelanggaran tindak pidana korupsi;
- f. sanksi tambahan;
- g. pemulihan nama baik terlapor;
- h. pelaporan;
- i. pemantauan; dan
- j. Unit Pengelola Pengaduan.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara tanpa hak melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang patut diduga adanya tindak pidana korupsi dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kode etik, dan/atau tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 3. Whistleblowing System adalah pelaporan pelanggaran yang disampaikan setiap pejabat atau pegawai dan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi serta memberikan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
- 4. Whistle Blower adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan/atau masyarakat yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan BNN, yang mengetahui dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNN dan bukan merupakan bagian dari pelaku dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya.

- 5. *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang bukan pelaku utama dan bekerja sama dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
- 6. Terlapor adalah pegawai/pejabat di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang diduga melakukan pelanggaran.
- 7. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit khusus di bawah kendali Inspektur Utama yang bertugas melakukan penanganan terhadap pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System), ditetapkan dan berada di bawah Inspektur Utama.
- 8. Pejabat adalah orang yang berwenang menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 9. Pegawai pada BNN yang selanjutnya disebut pegawai terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai BNN; dan
 - d. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai BNN.
- 10. Registrasi adalah salah satu kegiatan pencatatan dan pendaftaran.
- 11. Penelaahan adalah proses dalam mengkaji suatu data, informasi, keterangan dan dokumen yang diterima oleh UPP.
- 12. Kajian atau analisis adalah salah satu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- 13. Audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, yang terdiri dari audit investigatif, audit atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
- 14. Tindak lanjut adalah suatu langkah lanjutan dalam mencapai perbaikan dan/atau mengembalikan segala kegiatan pada tujuan yang seharusnya.

BAB II

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN

A. Objek dan Subjek Pelaporan Pelanggaran

Objek pelaporan adalah segala bentuk pelanggaran yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Subjek pelaporan adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan/atau masyarakat yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan BNN, yang mengetahui dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNN dan bukan merupakan bagian dari pelaku dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya (*Whistle Blower*), diharapkan melaporkan kepada Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Inspektorat Utama BNN.

Subjek pelaporan dalam menyampaikan objek pelaporan agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Akurasi informasi:

- a. adanya penyimpangan kasus yang dilaporkan;
- b. dimana kasus tersebut terjadi;
- c. kapan kasus terjadi;
- d. siapa dan pejabat/pegawai di lingkungan Badan Narkotika
 Nasional yang melakukan penyimpangan atau yang terlibat dalam kejadian tersebut;
- e. bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
- 2. Data pendukung informasi adalah sebagai berikut:
 - a. data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fokotopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lain, sedangkan untuk pelapor yang merupakan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional harus melampirkan nama dan unit tempat kerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan pelapor.
 - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku TPK sebagai berikut:
 - 1) nama pelaku;
 - 2) jabatan pelaku;
 - 3) unit kerja pelaku;

- 4) perbuatan yang diduga atau dianggap terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
- 5) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Bukti bukti yang relevan antara lain berupa:
 - 1) Dokumen berupa kwitansi, faktur, dan lainnya;
 - 2) Gambar/ foto atau rekaman.

Dalam hal pelapor pelanggaran adalah merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama (*Justice Collaborator*) maka laporan pengaduannya akan tetap diproses sesuai dengan tata cara penanganan pelaporan oleh Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Inspektorat Utama BNN. Penanganan lebih lanjut terhadap pelapor sebagai *Justice Collaborator* merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan.

B. Mekanisme Penyampaian Pelaporan

Laporan pelanggaran yang diduga Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dapat disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. secara langsung, yaitu dengan menyampaikan laporan kepada UPP dengan membawa bukti pendukung yang diperlukan.
- 2. secara tidak langsung, yaitu dengan menyampaikan laporan melalui:
 - a. surat yang dikirim ke Inspektorat Utama c.q. UPP WBS;
 - b. website BNN;
 - c. drop box WBS; dan
 - d. surat Elektronik.

C. Tahapan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi ditindaklanjuti oleh UPP pada Inspektorat Utama BNN dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pencatatan

Pencatatan pelaporan pelanggaran yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. dicatat oleh petugas UPP dalam formulir pengaduan yang memuat informasi sekurang-kurangnya berisi nomor atau tanggal register, identitas pelapor, identitas terlapor, dan materi pelaporan. Formulir register pengaduan terdapat pada lampiran II;
- b. formulir pengaduan tersebut dicatat oleh petugas UPP dalam buku agenda dan diarsipkan.

2. Penelaahan

Pelaporan pelanggaran yang telah dicatat selanjutnya ditelaah oleh UPP berdasarkan perintah dari Inspektur Utama untuk mengetahui kesahihan dan kelayakan pelaporan pelanggaran yang diterima dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. merumuskan inti permasalahan;
- b. meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
- c. melengkapi data atau informasi yang diperlukan;
- d. melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang undangan yang terkait; dan
- e. menyimpulkan hasil penelaahan dan saran penanganan selanjutnya.

Format hasil penelaahan laporan pengaduan terdapat pada lampiran III.

3. Pengarsipan

Dokumen penanganan pelaporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi disimpan berdasarkan unit kerja terlapor dan urutan tanggal pengaduan yang disesuaikan dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan arsip pengaduan yang bersifat rahasia mengenai tindak pidana korupsi yang diminta oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, informasi yang dapat diberikan hanya data statistik saja, bukan substansinya. Adapun pelaporan pelanggaran di luar tindak pidana korupsi yang masuk sistem penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistle blowing system*) akan diteruskan kepada yang berkepentingan.

4. Pemeriksaan

Laporan pelanggaran yang disimpulkan layak dan sahih oleh UPP, akan ditindaklanjuti melalui audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan audit tujuan tertentu mengacu pada standar audit dan pedoman audit/pemeriksaan tujuan tertentu yang berlaku di lingkungan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas laporan pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa usulan hukuman disiplin, pengembalian kerugian Negara, dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum dengan uraian sebagai berikut:

- a. Rekomendasi berupa usulan hukuman disiplin
 - Rekomendasi yang berupa hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk pelangaran ringan penjatuhan hukuman dilakukan oleh atasan langsung; dan
 - 2) Untuk pelanggaran sedang dan berat perlu ditetapkan melalui sidang majelis kode etik, selanjutnya pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a) TNI/Polri dikembalikan kepada instansi induk;
 - b) PNS BNN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan; dan
 - c) Pegawai yang dipekerjakan dikembalikan ke instansi induk untuk diproses lebih lanjut.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional.

- Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara
 Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara wajib
 disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk
 menindaklanjuti.
- c. Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum Rekomendasi berupa penyampaian hasil audit tujuan tertentu kepada penegak hukum dilakukan atas kondisi sebagai berikut
 - Rekomendasi dengan diduga tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara kurang dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan; dan
 - Rekomendasi dengan diduga tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Proses Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kepada Penegak Hukum Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Narkotika Nasional. Pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dugaan penyimpangan yang dilaporkan dan /atau berdasarkan hasil pendalaman Audit / Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh jajaran Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional, yang sebelumnya telah dibahas melalui paparan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN dengan pihak terkait dan jika dipandang perlu, dilakukan paparan eksternal dengan pihak penegak hukum. Tahapan pelaksanaan paparan internal atau eksternal sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan
 - Inspektur Utama mengundang Kepala Badan Narkotika Nasional, pejabat eselon I terkait, penegak hukum (jika dipandang perlu) dan dihadiri oleh Inspektur I / II / III;

- 2) undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan paparan;
- 3) menyiapkan bahan paparan, sarana dan prasarana; dan
- 4) menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen dan Moderator) berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama.

b. Pelaksanaan

- 1) pelaksanaan paparan dipimpin oleh Inspektur Utama;
- 2) seluruh peserta paparan wajib mematuhi Tata Tertib Pembahasan;
- proses diskusi dalam paparan dituangkan dalam notulen paparan yang ditandatangani oleh notulis, Ketua Tim, dan Inspektur Utama BNN;
- 4) bila dalam hasil paparan tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil pembahasan memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
- 5) bila dari paparan diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian negara, maka auditor Inspektorat Utama BNN harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;
- 6) bila dari hasil paparan ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian Negara, maka kesepakatan yang dibuat dalam paparan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembalian kerugian Negara; dan
- 7) hasil paparan dituangkan dalam risalah pembahasan yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur yang bertugas menangani penyimpangan tersebut dengan persetujuan Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional dan disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

c. Tata Tertib Paparan

1) seluruh peserta paparan sudah hadir 15 menit sebelum acara dimulai;

- 2) seluruh peserta paparan wajib menandatangani daftar hadir;
- 3) tim penyaji adalah para auditor pemeriksaan tujuan tertentu (riktu);
- 4) waktu tanya jawab dilakukan setelah dipersilahkan oleh pimpinan paparan;
- 5) pemimpin paparan memberikan penjelasan kepada peserta atas pertanyaan/sanggahan yang diajukan; dan
- 6) keputusan pimpinan paparan adalah mengikat untuk dipatuhi oleh semua peserta paparan.

BAB III JAMINAN KERAHASIAAN DAN PENGHARGAAN

A. Jaminan Kerahasiaan Pelapor

UPP Inspektorat Utama BNN wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*whistle blower*) berupa:

- 1. memberikan nomor register pengaduan kepada setiap pelapor pelanggaran;
- 2. proses penanganan pelaporan mengacu pada nomor register, bukan pada identitas pelapor;
- 3. pelapor diberikan tembusan register pengaduan sebagai bukti pelaporan dan untuk menanyakan/mengetahui perkembangan kasus yang dilaporkan; dan
- 4. UPP Inspektorat Utama BNN hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistle blower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan;
- 5. Petugas penerima pelaporan pengaduan yang ditunjuk harus diambil sumpah untuk dapat memegang kerahasiaan pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan pelapor adalah dengan melakukan hal – hal sebagai berikut:

- membuat nama samaran yang unik/tidak menggambarkan identitas pelapor dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor dan petugas;
- 2. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
- 3. tidak memberitahukan data-data/informasi pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan sehingga tidak memungkinkan bagi orang lain melakukan pelacakan siapa pelapor;
- 4. menghindari agar orang lain tidak mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor; dan
- 5. semua data pelapor bersifat sangat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya;

6. pengarsipan berkas penanganan pengaduan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan menyediakan sarana penyimpanan khusus berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

B. Penghargaan bagi Pelapor Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi Setiap pejabat atau pegawai di lingkungan BNN, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan berupa piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

C. Sanksi Tambahan

Setiap pejabat atau pegawai (terlapor) di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang terbukti melakukan pelanggaran serta menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan pelapor kepada UPP, terlapor dapat diberikan sanksi tambahan atas perbuatannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pemulihan Nama Baik Terlapor

Bila pejabat atau pegawai yang terlapor tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan kegiatan penanganan pelanggaran secara berkala kepada Kepala BNN per semester atau sesuai dengan kebutuhan.

Kewenangan untuk mempublikasikan hasil penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional berada pada Kepala BNN. Informasi yang dapat dipublikasikan dibatasi pada status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*whistle blower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, auditor yang ditunjuk wajib menginformasikan status penanganannya kepada Pelapor Pelanggaran (*whistle blower*).

B. Pemantauan Hasil Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Pemantauan penanganan pelaporan pelanggaran dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, dan monitoring maupun secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pada laporan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi status "belum diproses", "sedang dalam proses" dan "selesai diproses". Status dinyatakan selesai apabila Inspektorat Utama BNN telah menerbitkan laporan.

C. Unit Pengelola Pengaduan (UPP)

Untuk menangani laporan pengaduan secara menyeluruh dan tersistem, perlu ditetapkan suatu unit khusus di bawah kendali Inspektur Utama yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Pengaduan (UPP), dengan struktur dan lingkup penugasan sebagai berikut:

- 1. Penganggung Jawab
- : Inspektur Utama

Tugas Penanggung Jawab:

- a. menerima laporan hasil penanganan pengaduan dari Ketua UPP
- b. memimpin paparan kasus baik paparan internal maupun internal jika laporan pelanggaran tindak pidana korupsi

berdasarkan hasil audit/pemeriksaan tujuan tertentu terbukti benar.

- c. Menyampaikan permohonan persetujuan kepada Kepala BNN jika hasil penanganan mengharuskan pelimpahan kepada aparat penegak hukum untuk pemrosesan lebih lanjut.
- d. Menyampaikan laporan kepada Kepala BNN secara berkala atas penanganan laporan pengaduan di lingkungan BNN.

2. Ketua

: Inspektur II

Tugas Ketua:

- a. menerima laporan dari Pok Penerima Pengaduan
- b. memberikan disposisi kepada Kelompok Penelaah untuk menelaah laporan pengaduan yang diterima
- Menerima laporan hasil penelaahan dan memberikan disposisi kepada Kelompok Auditor untuk dilakukan audit/pemeriksaan tujuan tertentu;
- d. menerima laporan hasil audit/pemeriksaan tertentu dari tim audit dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab UPP.

3. Kelompok Penerima Pengaduan : Personil dari Ittama yang Ditunjuk

Lingkup tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat dalam buku agenda atas adanya pelaporan pelanggaran yang diterima baik laporan secara langsung maupun tidak langsung;
- b. menuangkan pengaduan dari pelapor dalam formulir register pengaduan seperti yang terlampir dalam lampiran II;
- c. Melaporkan kepada Ketua UPP atas pengaduan yang diterima untuk diproses lebih lanjut;
- d. Mengarsipkan dokumen pengaduan.

4. Kelompok Penelaah

: Personil Ittama yang Ditunjuk

Lingkup tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan inti permasalahan dari pengaduan yang diterima;
- b. Meneliti kelengkapan bukti bukti pendukung yang diberikan oleh pelapor;

- c. Melengkapi data atau informasi yang diperlukan;
- d. Melakukan analisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang terkait;
- e. Menyimpulkan hasil penelaahan dan saran penanganan serta melaporkannya kepada Ketua Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Inspektorat Utama BNN.

5. Pok Auditor:

Kelompok auditor terdiri dari auditor Inspektorat I, II, dan III yang ditunjuk melalui Surat Perintah (Sprin) untuk melakukan audit / pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan yang telah ditelaah dan dianggap layak untuk diproses lebih lanjut.

Tim audit yang ditunjuk dalam melakukan audit/pemeriksaan tujuan tertentu tersebut wajib mengacu pada pedoman audit/pemeriksaan tujuan tertentu yang berlaku di lingkungan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional dan melaporkan hasilnya kepada Ketua UPP.

Susunan personil dalam kelompok penerima pengaduan dan kelompok penelaah akan ditetapkan berdasarkan Surat Perintah dari Inspektur Utama, sementara untuk kelompok pemeriksa akan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Inspektur Utama berdasarkan usulan / masukan dari Ketua UPP. Struktur UPP terdapat dalam Lampiran V.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN

PELANGGARAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

REGISTER PENGADUAN UPP WBS BNN NOMOR REGISTER : 01/WBS/IR/II/2017

۱.	Nama Pelapor	:
2.	No. KTP / SIM / Identitas Lain	:
3.	Nomor Telepon / HP	:
1.	Tanggal Laporan	:
5.	Cara Pelaporan	:
5.	Nama Terlapor	:
7.	Satuan Kerja Terlapor	:
3.	Isi Laporan	:
€.	Bukti Pendukung	:
		Jakarta, Januari 2017
	Pelapor,	Petugas Penerima Laporan,
	TTD	TTD
	(NAMA PELAPOR)	(NAMA PETUGAS)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN

PELANGGARAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

HASIL PENELAAHAN LAPORAN PENGADUAN

1.	Nomor Register Pelaporan	:
2.	Isi Laporan	:
3.	Bukti Pendukung	:
4.	Analisis	:
5.	Kesimpulan	:

Jakarta, Januari 2017 Petugas Penelaah UPP,

TTD (Nama Petugas)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM SYSTEM)


SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)

Penanggung Jawab
 Ketua
 Pok Penerima Pengaduan
 Pok Penelaah
 Pok Auditor

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM SYSTEM)

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PENGADUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL



KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL